



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana serta untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, sebagai bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakat, maka perlu mengatur Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
24. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Sosial untuk Korban Bencana;
25. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 56/HUK/1995 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
26. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1054/.K/12/MPE/2000 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Letusan Gunung Api;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan Santunan Duka Cita;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Penanggulangan Bencana;

35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 57);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

18. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi tugas menanggulangi bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Setia orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk penanggulangan bencana dalam masa pra bencana dan saat bencana.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

### Bagian Kesatu Tujuan Penanggulangan Bencana

#### Pasal 2

Tujuan penanggulangan bencana untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya dan kearifan lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. mewujudkan pengelolaan sistem penanggulangan bencana berbasis pelayanan dan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kearifan lokal;
- h. memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan
- i. menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

## Bagian Kedua Jenis Bencana Berskala Lokal

### Pasal 3

- (1) Jenis bencana meliputi :
  - a. bencana alam; dan
  - b. bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. tanah longsor;
  - b. banjir;
  - c. banjir bandang;
  - d. gempa bumi;
  - e. tsunami;
  - f. cuaca ekstrim;
  - g. gelombang ekstrim dan abrasi;
  - h. kekeringan;
  - i. letusan gunung api; dan
  - j. kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berskala lokal meliputi :
  - a. kebakaran gedung dan permukiman;
  - b. konflik sosial/masyarakat;
  - c. teror;
  - d. epidemi; dan
  - e. wabah penyakit.

## Bagian Ketiga Upaya Penanggulangan Bencana

### Paragraf 1 Tahapan Penanggulangan Bencana

#### Pasal 4

- Tahapan Penanggulangan Bencana meliputi :
- a. pra bencana;

- b. saat bencana/tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 2  
Pra Bencana

Pasal 5

Penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. pencegahan bencana; dan
- b. kesiapsiagaan.

Pasal 6

- (1) Tahap pencegahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana.
- (2) Upaya yang dilakukan pada tahap pencegahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik; dan
  - b. penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- (3) Kegiatan yang dilakukan pada tahap pencegahan bencana meliputi :
  - a. membuat peta atau denah wilayah rawan bencana;
  - b. membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu; dan
  - c. memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.

Pasal 7

- (1) Tahap kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan menjelang bencana yang mungkin akan terjadi.
- (2) Upaya yang dilakukan pada tahap kesiapsiagaan yaitu identifikasi keadaan atau situasi yang diperkirakan akan terjadi bencana.
- (3) Kegiatan yang dilakukan pada tahap kesiapsiagaan meliputi :
  - a. pelatihan penanggulangan bencana sebagai antisipasi saat terjadinya bencana maupun pelatihan pencegahan bencana;
  - b. melakukan langkah-langkah kesiapan tertentu sebelum peristiwa bencana terjadi untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi; dan
  - c. menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk wilayah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang.



Paragraf 3  
Saat Terjadi Bencana/Tanggap Darurat

Pasal 8

- (1) Tanggap darurat dilakukan pada saat terjadi bencana.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meringankan penderitaan, bantuan kedaruratan, dan pengungsian.
- (3) Tindakan yang dilakukan pada tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyelamatkan hidup korban dan menjaga harta benda yang masih tersisa.
- (4) Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat meliputi :
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penentuan status darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan primer;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (5) Penentuan status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemenuhan kebutuhan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi bantuan penyediaan :
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan; dan
  - e. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (7) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (8) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas :
  - a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia.

- (9) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilaksanakan untuk memfungsikan sarana dan prasarana vital dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf 4  
Pasca Bencana

Pasal 9

Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- (2) Prinsip dalam penentuan kebijakan rehabilitasi yaitu :
  - a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi; dan
  - b. rehabilitasi dilakukan setelah masa darurat bencana berakhir dengan ketentuan tujuan utama penanggulangan bencana telah tercapai.
- (3) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perbaikan lingkungan wilayah Bencana;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - f. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 11

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk mempercepat pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan.
- (2) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - e. peningkatan pelayanan utama masyarakat.

Paragraf 5  
Operasional Kendaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai masa pra bencana, keadaan tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana, bahwa semua jenis kendaraan dinas yang dipergunakan dalam rangka penanggulangan bencana (Truk tangki air, truk dalmas dan jenis kendaraan operasional penanggulangan bencana) adalah termasuk kedalam jenis kendaraan untuk pelayanan umum dengan jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*Gas Oil*).

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 13

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 14

Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 15

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah BPBD dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

BAB V  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan untuk dilakukan audit.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit, ditemukan adanya penyimpangan, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 31 Juli 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004